



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Persidangan Lanjutan PHP Kada Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

Jakarta, 2 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan pada Selasa (2/2) pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti pada perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Labuhanbatu dan perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Labuhanbatu Selatan.

PHP Labuhanbatu diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar (ERA). Pada persidangan pertama pada Rabu lalu (27/1), Kuasa Hukum pasangan ERA, Ikhwaluddin Simatupang dalam persidangan menyampaikan permintaan pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu terhadap penetapan Paslon Nomor Urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar sebagai pemenang pilkada dengan 88.130 suara. Pada hasil rekapitulasi surat suara oleh KPU tersebut, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 87.292 suara.

Pada persidangan perdana tersebut, Ikhwaluddin menguraikan dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Labuhanbatu Tahun 2020. Dugaan kecurangan tersebut diantaranya dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di banyak TPS di Labuhanbatu. Dugaan kecurangan diduga merupakan tindakan Termohon bersama Paslon nomor urut 3 yang merupakan petahana secara terorganisir, terencana dan terjadi di banyak TPS, bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang berdampak pada adanya pengguna hak pilih ganda dalam DPT dan DPTb serta adanya pemilih dari TPS lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di kesempatan yang sama, Persidangan Panel 2 juga menggelar sidang lanjutan perkara yang diajukan oleh Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap. Sesuai dengan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Termohon), perolehan suara Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebesar 65.429 suara. Sedangkan Paslon Edimin dan Ahmad Padli memperoleh 66.007. Dalam persidangan pertama yang juga digelar bersamaan dengan persidangan PHP Kabupaten Labuhanbatu, Kuasa Hukum Pemohon, Pris Madani mengungkapkan bahwa perolehan suara yang menempatkan Pemohon berada di peringkat kedua yaitu adanya upaya terorganisir yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edimin dan Ahmad Padli, sehingga menyebabkan nilai partisipasi pemilih pada Kecamatan Torgamba, yang lokasi TPS-nya terletak dalam Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, mencapai nilai rata-rata persentase partisipasi pemilih sebesar 95%. Dugaan kecurangan tersebut pada kenyataannya tidak ditindak lanjut oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Secara keseluruhan, agenda pada persidangan kedua perkara 58/PHP.BUP-XIX/2021 dan perkara 37/PHP.BUP-XIX/2021 akan mendengarkan jawaban dari Termohon KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Pengesahan Alat Bukti. (rosmalina).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id